



**P U T U S A N**

Nomor : 23/PID.B /2014/PN.PSB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN;
Tempat Lahir	:	Muaro Tapus;
Umur /Tanggal Lahir	:	19 tahun / 23 Januari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Muaro Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2014, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 19 Februari 2014, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Maret 2014, sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak terdakwa di depan persidangan; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;-----

*Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 1 dari 13 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ; -----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti berupa Visum Et Refertum Nomor : 446/167/TU-Pusk/VI/2013 di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUSMUHENDRA PGL HENDRA BIN IMRAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSMUHENDRA PGL HENDRA BIN IMRAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk Tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor:14/PDM/SPEM/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**DAKWAAN:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jorong Muaro Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAN KHOIRI Pgl AMAN, yang mana terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, dan Saksi korban AMAN KHOIRI sedang berada di dalam kedai kopi milik saksi M DAS yang beralamat di Jorong Muaro Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Lalu terdakwa mengajak saksi korban AMAN KHOIRI untuk mencari buah durian dengan cara membangunkan saksi korban, namun saksi korban menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa memegang kerah baju saksi korban dengan tangan kirinya lalu mengepalkan jari tangan kanannya membentuk tinju kemudian memukul bagian kening sebelah kiri saksi korban sebanyak dua kali. Kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai batang hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu saksi DADI datang menghampiri dan meleraikan kemudian terdakwa pulang.

Akibat perbuatan terdakwa kepala saksi korban terasa sakit serta bengkak dan lobang hidung saksi korban mengeluarkan darah yang menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 446/167/TU-Pusk/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARIYANTO dokter pemerintah pada Puskesmas Sungai Aur menyatakan bahwa :

## Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang
2. Korban mengaku dipukul orang pada tanggal 10 Juni 2013
3. Pada pemeriksaan korban ditemukan :
  - a. Pada hidung dijumpai luka memar ukuran 5 x 2 cm
4. Terhadap korban dilakukan :

*Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 3 dari 13 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pembersihan luka dan pengobatan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur delapan belas tahun ditemukan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

**1. Aman Khoiri Pgl Aman Bin Ramlan (Alm):** -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yakni sebagai saksi korban sehubungan terjadinya penganiayaan dengan cara di pukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali yaitu dibagian pipi dan hidung.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin 10 Juni 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah milik M. DAS Jorong Muara Tapus, Nagari Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal dari sewaktu saksi sedang tidur disalah satu bangku yang ada dikedai, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi dan ngajak saksi mencari durian, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi, karena ajakan tersebut ditolak kemudian terdakwa emosi lalu memukul kening saksi setelah itu terdakwa kembali memukul hidung saksi hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Aulia Rahman Pgl Rahman Bin Kadir; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yakni sebagai saksi sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMAN KHOIRI dengan cara di pukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali yaitu dibagian kening dan hidung.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin 10 Juni 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dirumah milik M. DAS Jorong Muara Tapus, Nagari Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal dari sewaktu saksi korban sedang tidur disalah satu bangku yang ada dikedai, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi korban dan ngajak saksi mencari durian, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi korban, karena ajakan tersebut ditolak kemudian terdakwa emosi lalu memukul kening saksi korban setelah itu terdakwa kembali memukul hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. M. Das Faisal Pgl M. Das Bin Dafrizal; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pada saat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya kepada majelis hakim.
- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yakni sebagai saksi sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMAN KHOIRI dengan cara di pukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali yaitu dibagian kening dan hidung.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin 10 Juni 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dirumah milik M. DAS Jorong Muara Tapus, Nagari Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.

*Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 5 dari 13 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal dari sewaktu saksi korban sedang tidur disalah satu bangku yang ada dikedai, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi korban dan ngajak saksi mencari durian, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi korban, karena ajakan tersebut ditolak kemudian terdakwa emosi lalu memukul kening saksi korban setelah itu terdakwa kembali memukul hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Mariadi Usla Pgl Dadi Bin Sufron: -----

Keterangan BAP saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yakni sebagai saksi sehubungan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMAN KHOIRI dengan cara di pukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali yaitu dibagian kening dan hidung.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin 10 Juni 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dirumah milik M. DAS Jorong Muara Tapus, Nagari Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal dari sewaktu saksi korban sedang tidur disalah satu bangku yang ada dikedai, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi korban dan ngajak saksi mencari durian, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi korban, karena ajakan tersebut ditolak kemudian terdakwa emosi lalu memukul kening saksi korban setelah itu terdakwa kembali memukul hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab diperiksa didepan persidangan, yakni sebagai Terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMAN KHOIRI pada hari Senin 10 Juni 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dirumah milik M. DAS Jorong Muara Tapus, Nagari Sei Aua Kecamatan Sei Aur Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal dari sewaktu saksi korban sedang tidur disalah satu bangku yang ada dikedai, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi korban dan mengajak saksi mencari durian, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi korban, karena ajakan tersebut ditolak kemudian terdakwa emosi lalu memukul kening saksi korban setelah itu terdakwa kembali memukul hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah.

**Menimbang**, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 446/167/TU-Pusk/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARIYANTO dokter pemerintah pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada AMAN KHOIRI Pgl AMAN yang menurut surat permintaan visum berumur delapan belas tahun ditemukan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul:-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kedai kopi milik saksi M DAS yang beralamat di Jorong Muara Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah menukul kening sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali hidung saksi AMAN KHOIRI dengan

**Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 7 dari 13 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan  
terdakwa;-----

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, Saksi AMAN KHOIRI dan juga saksi Aulia Rahman Pgl Rahman Bin Kadir sedang berada di dalam kedai kopi milik saksi M DAS yang beralamat di Jorong Muaro Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Lalu terdakwa mengajak saksi korban AMAN KHOIRI untuk mencari buah durian dengan cara membangunkan saksi korban;-----
- Bahwa kemudian saksi AMAN KHOIRI menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa kesal dan marah atas penolakan saksi AMAN KHOIRI selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi AMAN KHOIRI dengan tangan kirinya lalu mengepalkan jari tangan kanannya membentuk tinju kemudian memukul bagian kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai batang hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;-----
- Bahwa setelah itu saksi Mariadi Usla Pgl Dadi Bin Sufron, saksi M. Das Faisal Pgl M. Das Bin Dafrizal dan saksi Aulia Rahman Pgl Rahman Bin Kadir datang menghampiri dan meleraikan kemudian terdakwa pulang;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 446/167/TU-Pusk/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARIYANTO dokter pemerintah pada Puskesmas Sungai Aur menyatakan bahwa :-----

## Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang
2. Korban mengaku dipukul orang pada tanggal 10 Juni 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan korban ditemukan :

a. Pada hidung dijumpai luka memar ukuran 5 x 2 cm

4. Terhadap korban dilakukan :

a. Pembersihan luka dan pengobatan

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur delapan belas tahun ditemukan luka memar pada hidung akibat kekerasan tumpul;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “*Melakukan penganiayaan*”.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barang Siapa; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN** dan setelah diteliti ternyata

*Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 9 dari 13 Hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

**Menimbang**, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Melakukan penganiayaan; -----

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menampeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ; -----

**Menimbang**, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kedai kopi milik saksi M DAS yang beralamat di Jorong Muaro Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah memukul kening sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali batang hidung saksi AMAN KHOIRI dengan menggunakan tangan terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, Saksi AMAN KHOIRI dan juga saksi Aulia Rahman Pgl Rahman Bin Kadir sedang berada di dalam kedai kopi milik saksi M DAS yang beralamat di Jorong Muaro Tapus Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Lalu terdakwa mengajak saksi korban AMAN KHOIRI untuk mencari buah durian dengan cara membangunkan saksi korban;-----

**Menimbang**, bahwa kemudian saksi AMAN KHOIRI menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kesal dan marah atas penolakan saksi AMAN KHOIRI selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi AMAN KHOIRI dengan tangan kirinya lalu mengepalkan jari tangan kanannya membentuk tinju kemudian memukul bagian kening sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-----

**Menimbang**, bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi AMAN KHOIRI yang mengenai batang hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;-----

**Menimbang**, bahwa setelah itu saksi Mariadi Usla Pgl Dadi Bin Sufron, saksi M. Das Faisal Pgl M. Das Bin Dafrizal dan saksi Aulia Rahman Pgl Rahman Bin Kadir datang menghampiri dan meleraikan perkelahian tersebut dan kemudian terdakwa pulang;-----

*Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 11 dari 13 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan :Visum Et Refertum No. 446/167/TU-Pusk/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang dilakukan terhadap saksi AMAN KHOIRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HARIYANTO dokter pemerintah pada Puskesmas Sungai Aur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Pada pemeriksaan fisik pada hidung dijumpai luka memar ukuran 5 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengepalkan jari tangan kanannya membentuk tinju kemudian memukul bagian kening sebelah kiri saksi korban AMAN KHOIRI sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali batang hidung saksi korban AMAN KHOIRI yang dilakukan oleh terdakwa karena kesal dan emosi dengan korban AMAN KHOIRI yang telah menolak ajakan terdakwa untuk mencari durian;-----

**Menimbang**, bahwa akibat 1 (satu) kali dipukul oleh terdakwa sehingga hidung korban AMAN KHOIRI mengalami luka memar dengan ukuran 5 x 2 cm dan korban merasakan sakit; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting sangronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardiging sgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;-----

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih berusia muda ;-----

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan terdakwa masih berusia muda, setidak - tidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya; -----

**Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 13 dari 13 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti (*corpus delictie*);-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

**Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSMU HENDRA Pgl HENDRA Bin IMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014**, oleh kami, **HJ. SRI HARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **02 April**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh EFAN APTUREDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ARIZAL ANWAR, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

HJ. SRI HARTATI,

2. ALDARADA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, A.Md.

Putusan Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.PSB. Hal 15 dari 13 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)